



P U T U S A N

Nomor : 1574 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEM STENLI MERAUJE, S.PAK, MM.;**
Tempat Lahir : Abepura;
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 09 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pari Tanah Hitam RT.004,
RW.001 Kelurahan Asano Distrik
Abepura, Kota Jayapura;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pemuda dan Olah
Raga Kota Jayapura).;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota Jayapura sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura dalam Tahanan Kota Jayapura sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
3. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura dalam Tahanan Kota Jayapura sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SEM STENLI MERAUJE, S.PAK, selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK.821.2-129 tanggal 18 Desember 2007 pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di Kantor Perum Bulog Divre Papua di Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.B21.2-129 Tanggal 18 Desember 2007, Terdakwa diangkat dan dilantik sebagai Kepala Distrik Jayapura Selatan. Bahwa sebagai Kepala Distrik Jayapura Selatan, Terdakwa bertindak sebagai penanggung jawab Tim Koordinasi Raskin di Wilayah Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Bahwa sesuai Lampiran Keputusan Walikota Jayapura Namar 158 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011, Penetapan paguAlokasi Raskin ke-13 Bulan Desember untuk penerima manfaat Program Beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Wilayah Kota Jayapura Tahun 2011 khususnya di Kelurahan Argapura sejumlah 31.170 (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh) Kg untuk 2.078 (dua ribu tujuh puluh delapan) Rumah Tangga Sasaran yang didistribusikan untuk bulan ke 13 di tahun 2011. Bahwa alokasi Raskin bulan ke 13 untuk Kelurahan Argapura berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) nomor 511.11/2138/SET/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Kota Jayapura An. Walikota Jayapura kepada Perum Bulog Regional Papua adalah sebanyak 31.170 (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh) Kg, kemudian atas dasar SPA Raskin Bulan ke 13 Tahun 2011 tersebut saksi Yemias Nawipa, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura meminta bantuan kepada Terdakwa selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan untuk membantu mencari solusi sehubungan dengan tidak cukupnya waktu untuk mengumpulkan dana dari masyarakat RTS-PM se Kelurahan Argapura karena bersesuaian dengan suasana persiapan Hari Raya Natal Tahun 2011. Bahwa atas permintaan dari saksi Yermias Nawipa, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura tersebut, Terdakwa selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan melakukan pembayaran uang pembelian Raskin ke -13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 sebesar Rp.49.872.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2011 ke Rekening Perum Bulog Drive Papua di Bank Mandiri cabang Jayapura dengan nomor Rekening 154-00-0766591-6, setelah itu atas dasar bukti setoran Pembelian raskin tersebut, Kepala Perum Bulog Drive Papua Cq. Kabid Pelayanan Publik menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) Nomor: 00482/12/2011/012/01/RAS kepada Tim Satker Raskin Perum Bulog Drive Papua Cq. Petugas Satgas Raskin Kota Jayapura sebesar 31.170 kg kepala

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1574 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Sarker Raskin, kemudian SPPB/DO Raskin yang diterima Tim Satker Raskin Drive Papua Wilayah I Kota Jayapura diserahkan kepada Kepala Gudang Beras Bulog (GBB) Santarosa Jayapura yang selanjutnya mempersiapkan untuk mengeluarkan dari gudang lalu diangkut dengan menggunakan alat angkut truk untuk diserahkan di Titik Distribusi kepada saksi Yermias Nawipa, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura dari Tim pelaksanaan penyalur Raskin Kelurahan Argapura di Kantor Kelurahan Argapura;

Bahwa penyaluran/pendistribusian Raskin bulan ke 13 Tahun 2011 Kelurahan Argapura di Titik Distribusi yang seharusnya sejumlah 31.170 kg (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh) Kg, ternyata tidak disalurkan kepada RTS (Rumah Tangga sasaran) di Kelurahan Argapura pada tahun 2011, sehingga Raskin bulan ke 13 Kelurahan, Argapura Tahun 2011 yang tidak disalurkan sebanyak 31.170 (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh) Kg, Bahwa selanjutnya sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan pihak Gudang Beras Bulog Santarosa & Raskin ke-13 tahun 2011 untuk Kelurahan Argapura tersebut diambil pada Minggu III Bulan Januari 2012, namun raskin ke-13 tersebut oleh Terdakwa tidak disalurkan kepada RTS-PM. Kelurahan Argapura melainkan Terdakwa jual ke pedagang di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa Abepura;

Bahwa uang setoran pembelian Raskin Bulan ke-13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 sebesar Rp 49.872.000,- (empat puluh sembilan delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa ke rekening Perum Bulog Drive Papua ternyata berasal dari dana Operasional E-KTP yang ada di Distrik Jayapura Selatan dan hal tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2011 pada point 4.4 yang berbunyi "Pembayaran Harga Pembelian Beras (HPB) Raskin dilakukan oleh Pelaksana distribusi yang uangnya berasal dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). selain itu dalam pelaksanaan penyaluran beras Raskin (Raskin) bulan Ke-13 kelurahan Argapura Tahun 2011, Terdakwa telah menyimpang dari pedoman umum beras untuk raskin tahun 2011 pada bab 4 tentang mekanisme pelaksanaan antara lain : Point ,4.3.c "berdasarkan SPPB, DO, Satker raskin mengambil beras digudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada pelaksana Distribusi Raskin di titik Distribusi". Point 4.3.f "pelaksana distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg /RTS/Bulan" dan Poin 4.3.i "apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus di kembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1574 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara cq. Pemerintah Kota Jayapura cq Kelurahan, Argapura mengalami kerugian sebesar Rp.151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sesuai Hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Papua tanggal 31 Oktober 2013;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SEM STENLI MERAUJE, S. PAK, M.M., selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.2-129 tanggal 18 Desember 2007 pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di Kantor Perum Bulog Divre Papua di Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.B21.2-129 Tanggal 18 Desember 2007, Terdakwa diangkat dan dilantik sebagai Kepala Distrik Jayapura Selatan. Bahwa sebagai Kepala Distrik Jayapura Selatan, Terdakwa bertindak sebagai penanggung jawab Tim Koordinasi Raskin di Wilayah Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Bahwa sesuai Lampiran Keputusan Walikota Jayapura Nomor 158 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011, Penetapan pagu Alokasi Raskin ke-13 Bulan Desember untuk penerima manfaat Program Beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Wilayah Kota Jayapura Tahun 2011 khususnya di Kelurahan Argapura sejumlah 31.170 (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh) Kg untuk 2.078 (dua ribu tujuh puluh delapan) Rumah Tangga Sasaran yang didistribusikan untuk bulan ke 13 di tahun 2011. Bahwa alokasi Raskin bulan ke 13 untuk Kelurahan Argapura berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) nomor 511.11/2138/SET/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Kota Jayapura An. Walikota Jayapura kepada Perum Bulog Regional Papua adalah

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1574 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 31.170 (tiga puluh ribu seratus tujuh puluh) Kg, kemudian atas dasar SPA Raskin Bulan ke 13 Tahun 2011 tersebut saksi Yemias Nawipa, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura meminta bantuan kepada Terdakwa selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan untuk membantu mencari solusi sehubungan dengan tidak cukupnya waktu untuk mengumpulkan dana dari masyarakat RTS-PM se Kelurahan Argapura karena bertepatan dengan suasana persiapan Hari Raya Natal Tahun 2011. Bahwa atas permintaan dari saksi Yermias Nawipa, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura tersebut, Terdakwa selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan melakukan pembayaran uang pembelian Raskin ke-13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 sebesar Rp. 49.872.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu) pada tanggal 30 Desember 2011 ke Rekening Perum Bulog Drive Papua di Bank Mandiri dengan nomor Rekening 154-00-0766591-6, setelah itu atas dasar bukti setoran Pembelian raskin tersebut Kepala Perm Bulog Drive Papua Cq. Kabid Pelayanan Publik menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Deliveri Order (DO) Nomor: 00482/12/2011/012/01/RAS kepada Tim Satker Raskin Perum Bulog Drive Papua Cq. Petugas Satgas Raskin Kota Jayapura sebesar 31.170 kg Kepala Tim Satker Raskin, kemudian SPPB/DO Raskin yang diterima Tim Satker Raskin Drive Papua Wilayah I Kota Jayapura diserahkan kepada Kepala Gudang Beras Bulog (GBB) Santarosa Jayapura yang selanjutnya mempersiapkan untuk mengeluarkan dari gudang lalu diangkut dengan menggunakan alat angkut truk untuk diserahkan di Titik Distribusi kepada saksi Yermias Nawipa, S.IP seleksi Kepala Kelurahan Argapura dari Tim pelaksanaan penyalur Raskin Kelurahan Argapura di Kantor Kelurahan Argapura;

Bahwa penyaluran/pendistribusian Raskin bulan ke 13 Tahun 2011 Kelurahan Argapura di Titik Distribusi yang seharusnya sejumlah 31.170 (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh) Kg, ternyata tidak disalurkan kepada RTS (rumah tangga sasaran) di Kelurahan Argapura pada tahun 2011, sehingga Raskin bulan ke 13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 yang tidak disalurkan sebanyak 31.170 (tiga puluh ribu seratus tujuh puluh) Kg, Bahwa selanjutnya sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan pihak Gudang Beras Bulog Santarosa, Raskin ke-13 tahun 2011 namun Raskin untuk Kelurahan Argapura tersebut diambil pada Minggu III Bulan Januari 2012, namun raskin ke-13 tersebut oleh Terdakwa tidak disalurkan kepada RTS-PM Kelurahan Argapura melainkan Terdakwa jual ke pedagang di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa Abepura;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1574 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku Distrik Jayapura Selatan, Terdakwa menyetorkan uang pembelian Raskin Bulan ke-13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 sebesar Rp49.872.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ke rekening Perum Bulog Drive Papua dari dana Operasional E-KTP yang ada pada di Distrik Jayapura Selatan dan hal tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2011 pada point 4.4 yang berbunyi "Pembayaran Harga Pembelian Beras (HPB) Raskin dilakukan oleh Pelaksana distribusi yang uangnya berasal dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Selain itu dalam pelaksanaan penyaluran beras miskin (Raskin) bulan Ke-13 kelurahan Argapura Tahun 2011, Terdakwa selaku Kepala Distrik Jayapura telah menyimpang dari pedoman umum beras untuk raskin tahun 2011 pada bab 4 tentang mekanisme pelaksanaan antara lain : Point 4.3.c berdasarkan SPPB/DO, Satker raskin mengambil beras digudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada pelaksana Distribusi Raskin di titik Distribusi". Point 4.3.f pelaksana distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/Bulan dan Poin 4.3.i apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara cq. Pemerintah Kota Jayapura cq Kelurahan, Argapura mengalami kerugian sebesar Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sesuai hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Papua tanggal 31 Oktober 2013;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 19 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEM STENLY MERAUJE, S. PAK, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1574 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SEM STENLY MERAUJE, S. PAK, MM selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa SEM STENLY MERAUJE, S. PAK, MM untuk membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Kota Jayapura Nomor : 511.1/2138/SET/2011 tanggal 20 Desember 2011 kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional Papua perihal permohonan Raskin ke-13 Bulan Desember 2011 yang ditanda tangani Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP selaku Sekretaris Derah Kota Jayapura (Fotokopi);
 - 1 (satu) lembar slip setoran/Transfer/Kliring/Inkase Bank mandiri tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 49.872.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan penerima : Bulog Drive papua No rek 154.000766591-6, alokasi : Raskin ke-13, Berita untuk penerima : 31.170 kg, Pengirim : Kel. Argapura Distrik Japsel yang ditanda tangani WINARNI (fotokopi);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 09/BAST/SATKER-KOTA/12/2011 tanggal 31 Desember 2011, Alokasi Raskin ke-13 sebanyak 31.170 kg untuk 2.078 RTS-PM, yang ditanda tangani WINARNI selaku pihak I, NELI H SIBI, SE selaku Pihak II dan YERMIAS NAWIPA, S. IP selaku Kepala Kelurahan Argapura (Fotokopi);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00482/11/2011/012/01/RAS tanggal 30 desember 2011 Alokasi Bulan Desember 2011 Kecamatan Jayapura Selatan kel. Argapura Kota Jayapura, yang ditanda tangani ISMAIL STOEFL selaku kabid Pelayanan Publik dan WINARNI selaku yang menerima/ mengambil (fotokopi);
 - 1 (satu) lembar rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 00548/12/2011/012/01/RAS tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani SULAIMI selaku kepala Gudang (fotokopi);
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang No. 077/ BTPB/ 12/ 2011 tanggal 31 Desember 2011 (fotokopi);
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang (Uji) pengeluaran barang No 78 tanggal 31 desember 2011 (fotokopi);

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1574 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (uji) pengeluaran barang No. 79 tanggal 31 desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar bukti timbang (uji) pengeluaran barang No. 80 ;
- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-189/DS102/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh ENDANG PUSPITANINGRUM selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SDM dan AGUS SAIFULLAH selaku Direktur SDM dan umum Perusahaan Umum Bulog (Fotokopi) beserta 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-189/DS102/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh ENDANG PUSPITANINGRUM selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SDM dan AGUS SAIFULLAH selaku Direktur SDM dan Umum Perusahaan Umum Bulog (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang no.01/GUD/12/2001 tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh SULAIMI selaku Pihak II dan WINARNI selaku Pihak I (fotokopi)
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-333/DS102/11/2011 tanggal 09 November 2011 yang ditanda tangani oleh BENEDISTA AVILIA selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SAM dan DEDDY S. ABD. KODIR selaku Direktur SDM dan Umum Perusahaan Umum Bulog (fotokopi);
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 158 Tahun 2011 tentang Pagu Raskin Ke-13 Bulan Desember untuk penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin di wilayah Kota Jayapura Tahun 2011 tanggal 15 desember 2011 TTD Drs. ELIESER RENMAUR selaku penjabat Walikota Jayapura dan ditanda tangani MAKZI L. ATANAY, SH selaku Kepala bagian Umum (fotokopi);
- 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2-129 tentang Naskah Pelantikan Tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. M. R. KAMBU M. Si selaku walikota Jayapura (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Raskin Bulan 13 Tahun 2011 Nomor : 511.1/170/XII/ 2011 tanggal 29 desember 2011 yang ditanda tangani oleh SEM MERAUJE, S. PAK MM (fotokopi);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pengembalian dana Raskin ke-13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 tertanggal 02 September 2013 dari sdr. SEM STENLY MERAUJE sebesar Rp. 151.174.500,- (seratus

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1574 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang menerima Sdr. HANDRY M. BAWILING, S. Sos (asli);

Tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari;
- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1023 (seribu dua puluh tiga) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping;

Dirampas untuk disetor kepada Negara;

5. Menghukum Terdakwa SEM STENLY MERAUJE, S. PAK, MM., membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap, tanggal 16 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEM STENLY MERAUJE, S.PAK, M.M., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama maupun Alternatif kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti yaitu;
 - 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Kota Jayapura Nomor : 511.1/2138/SET/2011 tanggal 20 Desember 2011 kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional Papua perihal permohonan Raskin ke-13 Bulan Desember 2011 yang ditanda tangani Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP selaku Sekretaris Derah Kota Jayapura (Fotokopi);
 - 1 (satu) lembar slip setoran/Transfer/Kliring/Inkase Bank mandiri tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 49.872.000,- (empat puluh sembilan juta

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1574 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan penerima : Bulog Drive papua No rek 154.000766591-6, alokasi : Raskin ke-13, Berita untuk penerima : 31.170 kg, Pengirim : Kel. Argapura Distrik Japsel yang ditanda tangani WINARNI (fotokopi);

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 09/BAST/SATKER-KOTA/12/2011 tanggal 31 Desember 2011, Alokasi Raskin ke-13 sebanyak 31.170 kg untuk 2.078 RTS-PM, yang ditanda tangani WINARNI selaku pihak I, NELI H SIBI, SE selaku Pihak II dan YERMIAS NAWIPA, S. IP selaku Kepala Kelurahan Argapura (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00482/11/2011/012/01/RAS tanggal 30 desember 2011 Alokasi Bulan Desember 2011 Kecamatan Jayapura Selatan kel. Argapura Kota Jayapura, yang ditanda tangani ISMAIL STOEFL selaku kabid Pelayanan Publik dan WINARNI selaku yang menerima/ mengambil (fotokopi);
- 1 (satu) lembar rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 00548/12/2011/012/01/RAS tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani SULAIMI selaku kepala Gudang (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang No. 077/ BTPB/ 12/ 2011 tanggal 31 Desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (Uji) pengeluaran barang No 78 tanggal 31 desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (uji) pengeluaran barang No. 79 tanggal 31 desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar bukti timbang (uji) pengeluaran barang No. 80 ;
- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-189/DS102/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh ENDANG PUSPITANINGRUM selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SDM dan AGUS SAIFULLAH selaku Direktur SDM dan umum Perusahaan Umum Bulog (Fotokopi) beserta 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-189/DS102/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh ENDANG PUSPITANINGRUM selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SDM dan AGUS SAIFULLAH selaku Direktur SDM dan Umum Perusahaan Umum Bulog (Fotokopi);

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1574 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang no.01/GUD/12/2001 tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh SULAIMI selaku Pihak II dan WINARNI selaku Pihak I (fotokopi)
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-333/DS102/11/2011 tanggal 09 November 2011 yang ditanda tangani oleh BENEDISTA AVILIA selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SAM dan DEDDY S. ABD. KODIR selaku Direktur SDM dan Umum Perusahaan Umum Bulog (fotokopi);
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 158 Tahun 2011 tentang Pagu Raskin Ke-13 Bulan Desember untuk penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin di wilayah Kota Jayapura Tahun 2011 tanggal 15 desember 2011 TTD Drs. ELIESER RENMAUR selaku penjabat Walikota Jayapura dan ditanda tangani MAKZI L. ATANAY, SH selaku Kepala bagian Umum (fotokopi);
- 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2-129 tentang Naskah Pelantikan Tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. M. R. KAMBU M. Si selaku walikota Jayapura (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Raskin Bulan 13 Tahun 2011 Nomor : 511.1/170/XII/ 2011 tanggal 29 desember 2011 yang ditanda tangani oleh SEM MERAUJE, S. PAK MM (fotokopi);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pengembalian dana Raskin ke-13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 tertanggal 02 September 2013 dari sdr. SEM STENLY MERAUJE sebesar Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang menerima Sdr. HANDRY M. BAWILING, S. Sos (asli);
Tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari;
- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000(seribu) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1023(seribu dua puluh tiga) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1574 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;
- Uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping;

Dirampas untuk disetor kepada Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2016 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1574 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam membebaskan Terdakwa sebagaimana diuraikan pada halaman 38 baris keempat yaitu "Bahwa Terdakwa telah mengembalikan keragian negara tertanggal 02 September 2013 sedangkan audit perhitungan keragian Negara BPKP terhadap keragian Negara tertanggal 31 Oktober 2013 sehingga oleh karena itu pada saat audit dilakukan sudah tidak ada keragian Negara karena telah dikembalikan Terdakwa sebelum dilakukan audit, oleh BPKP Provinsi Papua", tidak sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1401K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994, yang membuat pertimbangan hukum bahwa meskipun kerugian Negara/Daerah Tingkat II Sikka sudah dikembalikan oleh Terdakwa, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan hukum Terdakwa tetap ada dan tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan Terdakwa serta Terdakwa tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni didalam ketentuan pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 beserta penjelasannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 4 yaitu "Pengembalian keragian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3", sedangkan dalam Penjelasan terhadap Pasal 4 ini yaitu "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1574 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan".;

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana artinya dalam tahap penyelidikan/ penyidikan/ penuntutan/ pemeriksaan di sidang pengadilan (dakwaan, pembuktian, tuntutan/pembelaan/jawaban, putusan) tetap dilakukan walaupun kerugian keuangan Negara sudah dikembalikan, dengan demikian bahwa pengembalian kerugian Negara;

1. tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana;
2. menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana korupsi;
3. hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Perumusan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 merupakan tindak pidana atau delik formal yang artinya jika pelaku tindak pidana telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 maka pengembalian kerugian keuangan negara tidak berpengaruh pada unsur kerugian negara. Oleh karena UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 menganut rumusan secara formal yang berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, namun pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Dalam arti, jika unsur kerugian negara terbukti maka apakah kerugian negara telah atau belum dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi tidaklah menjadi permasalahan, karena tidak menghapus sifat melawan hukumnya;

Hal ini juga didukung oleh beberapa pakar hukum diantaranya :

- Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UU) MUDZAKKIR yang berpendapat bahwa pengembalian uang atau kerugian negara oleh Terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut, menurut mudzakkir, berarti ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Mudzakkir menegaskan bahwa pengembalian uang tidak mengurangi sifat melawan hukum, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum. Misalnya mencuri, lalu mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu, itu tetap tindak

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1574 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana;

- Pendapat yang sama juga disampaikan oleh peneliti Lembaga Kajian Untuk Advokasi dan Independensi Peradilan (LEIP) ARSIL, yaitu pengembalian uang hasil korupsi secara sukarela oleh Terdakwa biasanya menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi hukuman;

Jadi, memang terdapat relevansi antara pengembalian hasil korupsi dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku. Di satu sisi, pengembalian uang hasil korupsi dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana bagi si pelaku, tapi tidak menghapuskan pidananya, sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan dan praktek atau kebiasaan yang berlaku;

Dengan demikian sangat diharapkan para penegak hukum (dalam hal ini hakim) di dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi yang sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara agar mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan dengan memperhatikan dan/atau membedakan kadar atau tingkat kesadaran, kemauan maupun itikad baik dan kewajaran dari rangkaian proses penyelesaian ganti kerugian Negara/daerah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa tidak tersedia dana untuk menebus beras raskin *in casu* yang sebelum-sebelumnya adalah dengan mengumpulkan dulu dana dari masyarakat peminat untuk menebus beras raskin a *quo* yang dalam hal ini tidak sempat lagi dilakukan karena pemberitahuan adanya beras raskin dan batas waktu pengambilan hanya sekitar 2 (dua) minggu, sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang pinjaman dari E-KTP dan uang pribadinya, setelah membagikan beras raskin tersebut kepada 665 (enam ratus enam puluh lima) kepala keluarga;

Bahwa karenanya tidak ada kerugian Negara maupun kepentingan umum yang tidak terlayani dan Terdakwa juga tidak mendapat untung karenanya alasan Permohonan Kasasi pemohon/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;



Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan a *quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Pemohon/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jayapura** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 21 April 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd/ **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1574 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)